

BAB III

TEORI – TEORI HUKUM YANG MENYANGKUT HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Hukum Acara Perdata

Pelaksanaan dari pada hukum materill, khususnya hukum materill perdata, dapatlah berlangsung secara diam-diam di antara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi sering terjadi, bahwa hukum materill perdata itu dilanggar, sehingga ada pihak yang diragukan dan terjadilah gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materill perdata yang telah di langgar itu haruslah dipertahankan atau ditegakkkan.

Untuk melaksanakan hukum materill perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materill perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materill perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.²⁰

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materill perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani

²⁰ Sudikno mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 2009, hlm.2

hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil perdata yang ada, atau melindungi hak perseorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Lebih konkrit dapat dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.²¹

B. Sumber Dan Asas Hukum Acara Perdata.

a. Sumber - Sumber Hukum Acara Perdata yaitu,

1. HIR (HET Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui, S. 1848 nomor 16, S. 1941 nomor 44), yang berlaku hanya untuk Jawa dan Madura.
2. Rbg (Reglement Buitengewestwn, S. 1927 nomor 227) ditetapkan berdasarkan Ordonasi 11 Mei 1927 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, khususnya Bab II Pasal 104 sampai dengan 323 RBg, dan diterapkan untuk luar Jawa dan Madura.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm 2

3. Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang lazim disebut dengan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa (S. 2847 Nomor 52 dan S. 1849 Nomor 63)
4. RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesie) yang biasa disebut dengan reglemen tentang Organisasi Kehakiman (S. 1847 Nomor 23) juga merupakan salah satu sumber hukum acara perdata dalam praktik peradilan di Indonesia.
5. Undang – undang yang telah dikodifikasi, ada dua kitab undang- undang yang telah dikodifikasi yang juga mengatur tentang hukum acara perdata yaitu KUHPerdata dan KUHD.
6. Undang – undang yang belum di kodifikasi
7. Yurisprudensi, menurut kamus Fockema Andrea adalah pengumpulan yang sistematis dari putusan Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan diikuti oleh Hakim lain dalam membuat putusan dalam perkara yang sama.
8. Perjanjian Internasional (Teraktat), salah satu sumber hukum acara perdata adalah perjanjian internasional.
9. Doktrin, adalah pendapat – pendapat para ahli hukum atau ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan salah satu sumber oleh hakim untuk menggali Hukum Acara Perdata.

b. Asas Hukum Acara Perdata di Indonesia :

1. Asas Hakim bersifat menunggu;
2. Asas Hakim bersifat pasif (*Lijdelijkeheid van rechter*);
3. Peradilan terbuka untuk umum (*Openbaarheid van rechtspreek*);
4. Asas Hakim mengadili kedua belah pihak (*Horen van beide partijen*);
5. Asas pemeriksaan dalam dua tingkat (*Onderzoek in twee instanties*);
6. Asas pengawasan putusan pengadilan melalui kasasi (*Toezicht op de rechtspreek door van cassatie*);
7. Mahkamah Agung adalah puncak peradilan di Indonesia;
8. Asas putusan hakim harus disertai alasan;
9. Asas berperkara dikenakan biaya (*Niet-kosteloze rechtspraak*);
10. Asas tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara;
11. Susunan majelis hakim di persidangan;
12. Prinsip Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
13. Asas proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
14. Hak menguji tidak di kenal;
15. Asas Obyektivitas; Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan

kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.²²

Ada ketentuan yang menetapkan, bahwa apabila dahan-dahan, ranting-ranting atau akar-akar dari pada pohon-pohon di pekarangan seseorang tumbuh menjalar di atas atau masuk ke pekarangan tetangganya, maka yang terakhir ini dapat memotongnya menurut kehendaknya sendiri setelah tetangga pemilik pohon menolak atas permintaanya untuk memotongnya (Pasal 666 ayat (3) BW). Tampaknya di sini tindakan menghakimi sendiri dibenarkan. Akan tetapi walaupun di sini tidak ada persetujuan untuk melakukan pemotongan dahan-dahan tersebut, setidaknya yang bersangkutan telah minta izin, sehingga perbuatan itu dilakukan sepengetahuan pemilik pohon.²³

Mengenai tindakan menghakimi sendiri ini ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan, bahwa tindakan menghakimi sendiri itu sama sekali tidak dibenarkan (van boneval faure).

Alasannya ialah bahwa, oleh karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan-tindakan di luar upaya-upaya tersebut, yang dapat dianggap sebagai tindakan menghakimi sendiri, dilarang. Pendapat ini bolehlah dikatakan sekarang ditinggalkan.²⁴

²² Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia, 1942*. Hal 179

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3

²⁴ Ibid, hlm.3

Menurut pendapat kedua, tindakan menghakimi sendiri pada dasarnya dibolehkan asal atau dibenarkan, dengan pengertian bahwa yang melakukannya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (*cleveringa*).

Pada hakekatnya di sinipun tindakan menghakimi sendiri tetap tidak dapat dibenarkan, karena apabila dilakukan ada akibat hukumnya, yaitu dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terikat untuk membayar ganti kerugian.

Pendapat yang ketiga mengatakan, bahwa tindakan menghakimi sendiri pada dasarnya tidak dibenarkan, akan tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup memberi perlindungan, maka tindakan menghakimi sendiri itu secara tidak tertulis dibenarkan. Di dalam hukum acara perdata tidak kita jumpai ketentuan yang tegas melarang tindakan menghakimi sendiri. Larangan *eigenrichting* terdapat dalam putusan MA 10 Desember 1973 No. 366 K/Sip/1973, kecuali bahwa tindakan menghakimi sendiri itu merupakan perbuatan melawan hukum, juga dapat dihukum.²⁵

C. Tuntutan Hak.

Tuntutan hak seperti yang telah diuraikan diatas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*", ada dua macam, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa, yang disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak

²⁵ Ibid, hlm.3

dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, dimana hanya terdapat satu pihak saja.²⁶

Lazimnya peradilan dibagi menjadi peradilan *volunteer* (*voluntaire juristicie*), yang sering juga disebut “peradilan sukarela” atau peradilan “ang tidak sesungguhnya” dan peradilan *contentious* (*contentieuse jurisdictie*) atau peradilan “sesungguhnya”. Tuntutan hak yang merupakan permohonan yang tidak mengandung sengketa termasuk dalam peradilan *volunteer*, sedangkan gugatan termasuk peradilan *contentious*.²⁷

Istilah “suka rela” kiranya kurang tepat, karena peradilan *contentious* pun sifatnya suka rela juga. Bukankah terserah kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan tuntutan haknya, baik berupa permohonan atau gugatan ke pengadilan atau tidak? Diajukannya tidaknya tuntutan hak ke pengadilan sepenuhnya terserah kepada pihak yang berkepentingan. Perbedaan “peradilan sesungguhnya” dan “tidak sesungguhnya” disebabkan kerena hakim dalam peradilan yang tidak sesungguhnya lebih merupakan perbuatan dibidang administratif, sehingga putusannya merupakan suatu penetapan (Pasal 236 HIR, 227 Rbg).

Sering tidak mudah membedakan antara peradilan *volunter* dan *contentious*. Pada umumnya orang berpendapat bahwa yang termasuk peradilan volunteer ialah

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, hlm 4

semua perkara yang oleh undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan, sedang selebihnya termasuk peradilan *contentious*.

Menurut yurisprudensi *HR (Hoge Raad)* maka azas terbuka dan pintu terbuka serta bahwa putusan harus memuat alasan-alasan hanya berlaku bagi peradilan *contentious* dan bukan lagi pengadilan *volunter*.

HIR membedakan antara tuntutan perdata (Pasal 118 *HIR*, 142 *Rbg*) yang lebih dikenal dengan gugatan, dan permohonan. Contoh tuntutan hak yang merupakan permohonan antara lain ialah permohonan penetapan pengampu (Pasal 229 *HIR*, 263 *Rbg*), permohonan pemisahan *boedel* atau harta (pasal 263a *HIR*). Dari apa yang telah di uraikan di atas dapat dikatakan bahwa obyek dari pada ilmu pengetahuan hukum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil dengan perantaraan kekuasaan negara.

Perantaraan negara dalam mempertahankan hukum materiil perdata itu terjadi dengan peradilan. Yang dimaksudkan dengan peradilan di sini ialah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah "*eigenrichting*".²⁸

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*, 1942, hlm.179

Hukum acara perdata meliputi tiga tahapan tindakan, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusan.

Tidak mungkin hukum perdata materill itu berdiri sendiri lepas sama sekali dari hukum acara perdata. Tidak ada gunanya ada hukum perdata materill apabila tidak dapat dilaksanakan atau direalisir, dan untuk realisasinya itu diperlukan hukum acara perdata.

Sebaliknya hukum acara perdata sebagai upaya untuk menjamin dilaksanakannya hukum perdata materill, tidak mungkin berdiri sendiri tanpa hukum perdata materill. Akan tetapi hukum perdata materill tidak mungkin ditegakkan tanpa hukum acara perdata. Hukum perdata materill hanya dapat diperintahkan dan ditegakkan melalui peradilan dengan hukum acara perdata.

Pada hakekatnya hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Ia pada hakekatnya tidak perlu tahu akan hukumnya. Untuk mengetahui hukumnya ia dapat menanyakan kepada ahlinya. Pada umumnya hukum perdata materill membuka kemungkinan untuk penafsiran. Tidak demikianlah halnya, dan tidak demikian seharusnya dengan hukum acara perdata,, karena hukum acara perdata pada azasnya bersifat mengikat.

Maka oleh karena itu hakim sebagai stabilisator hukum²⁹ harus sungguh-sungguh menguasai hukum acara perdata. Kurangnya pengetahuan tentang hukum acara pada umumnya atau hukum acara perdata pada khususnya atau tidak menguasainya hukum acara merupakan salah satu faktor terhambatnya jalannya peradilan.

Pengaruh hukum acara perdata di dalam praktek di luar peradilan pun tidak kecil. Jika dua orang hendak membuat surat perjanjian di bawah tangan, maka dapatlah dikatakan selalu diikuti sertakan dua orang saksi yang ikut serta menandatangani surat perjanjian tersebut.

Hukum acara perdata bukanlah sekedar merupakan pelengkap saja, tetapi mempunyai kedudukan yang penting dalam melaksanakan atau menegakkan hukum perdata materiil.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan adat kebiasaan yang dianut para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari hukum acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan seorang hakim berbeda, bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan.

Mengingat bahwa hukum acara perdata dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil, yang berarti

²⁹ Sunarti Hartono, *Peranan Peradilan dalam Rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, hlm. 8

mempertahankan tata hukum perdata, maka pada azasnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Adat kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan, tidak akan menjamin kepastian hukum.

Merupakan sumber hukum acara perdata juga ialah perjanjian internasional. Dapat disebutkan disini “perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand”. Antara lain ada kesepakatan mengadakan kerja sama dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara-perkara hukum perdata dan dagang. Warga Negara kedua belah pihak akan mendapat keleluasaan berperkara dan menghadap ke wilayah pihak lainnya dengan syarat-syarat yang sama seperti warga negara pihak itu.

Masing-masing pihak akan menunjuk instansi yang berkewajiban untuk mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen panggilan. Instansi tersebut untuk Republik Indonesia adalah Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman dan untuk kerajaan Thailand adalah Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice. Di samping itu surat perjanjian tersebut masih dibubuhi materai. Hal ini sudah merupakan kebiasaan dalam masyarakat. Bahkan kebanyakan tidak banyak menyadari lagi maksud dari pada adanya dua orang saksi dan materai tersebut, tetapi dianggap demikianlah seharusnya. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk mengikut sertakan dua orang saksi dalam pembuatan suatu surat perjanjian dibawah tangan. tidak pula

ada pasal yang menetapkan bahwa surat perjanjian di bawah tangan harus di bubuhi materai. Tanda tangan dua orang saksi dan materai bukanlah syarat sahnya perjanjian.

Ini adalah suatu persiapan, kalau-kalau di kemudian hari menjadi sengketa di muka pengadilan, maka persyaratan yang di minta oleh hukum acara perdata telah terpenuhi. dua orang saksi adalah jumlah minimal yang diminta oleh hukum acara perdata untuk pembuktian, yang sudah tentu masih harus di panggil di muka pengadilan, sedang materai sebagai pemenuhan pajak bagi surat-surat yang di ajukan sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

Demikian pula seorang kreditur akan diminta surat tanda pengakuan hutang atau kwitansi dari debitur, yang akan menjamin tuntutananya apabila menjadi sengketa di pengadilan nanti.³⁰ Maka dari itu, untuk dapat seseorang atau subyek hukum mengajukan Tuntutan hak ke pengadilan harus memenuhi syarat yaitu adanya kepentingan hukum dan atau adanya hubungan hukum. Terkadang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Maka seseorang yang tidak menderita kerugian tetapi mengajukan tuntutan hak, maka wajar apabila tuntutananya itu tidak diterima oleh pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai tuntutan hak.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6

Tuntutan hak sebagaimana telah di terangkan adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka oleh karena itu, ia mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan.

Kiranya sudah selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan. Sudah wajar kalau tuntutannya itu tidak diterima oleh pengadilan. Akan tetapi tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak.

Sebagai missal; A hutang uang kepada B, setelah jangka waktu yang telah ditetapkan lewat, A tidak mau melunasi hutangnya. Kemudian C (kakak B) yang bertanggung jawab atas adiknya dan merasa wajib membelanya, tanpa mendapat kuasa dari B, menggugat A agar melunasi hutangnya kepada B. tidak dapat disangkal bahwa C mempunyai kepentingan. Akan tetapi kepentingannya itu kurang cukup untuk timbulnya hak guna menuntut baginya agar dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa.

Jadi setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke Pengadilan. Jika dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa Pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk

mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan yang akan menyulitkan Pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa *point d'intert, point d'action* . ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian. Baru jika tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.³¹

Tuntutan hak yang dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 ayat (1) Rbg) disebutkan sebagai tuntutan hak perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Gugatan dapat diajukan tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR, 142 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rbg).

HIR dan Rbg hanya mengatur tentang caranya mengajukan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan para pencari keadilan kekurangan ini di atasi oleh adanya Pasal 119

³¹ *Yurisprudensi Jawa Barat, 1969-1972 I, hlm.99*

HIR (Pasal 143 Rbg), yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang kurang jelas atau kurang lengkap.

Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai Pasal 8 No. 3 Rv. Yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat;

1. Identitas dari para pihak,
2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, dan,
3. Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusive*) atau *petitum*.

Yang dimaksud kan dengan identitas ialah ciri-ciri dari pada penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, umur serta status kawin atau tidak , perlu dicantumkan. *Fundamentum petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.

Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Dari Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi “*Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atas peristiwa itu*” kiranya dapat dikatakan, bahwa hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di persidangan nanti, harus dimuat di dalam *fundamentum petendi* sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan itu.

Ada yang berpendapat bahwa, di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, yang menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. bagi penggugat yang meneutut miliknya.

Misalnya, tidak cukup disebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah adalah pemiliknya, harus disebutkan juga bahwa ia menjadi pemiliknya karena barang itu telah dibelinya. Sejarah terjadinya hak atau hubungan hukum menurut teori ini, harus disebutkan (*substantierringstheorie*). Teori lain yang disebut teori individualisasi (*individuliseringtheorie*), menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa disebutkan dasar terjadiannya atau

sejarah terjadinya, karena hal itu dapat dikemukakan didalam di dalam persidangan Pengadilan dengan disertai pembuktian.

Menurut Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 no. 547 K/Sip/1971 maka perumusan kejadian materil secara singkat sudah memenuhi syarat.³² *Petitum* atau tuntutan ialah tapa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan mendapatkan jawabannya didalam *dictum* atau amar putusan.

Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan *petitum* dan tegas “*een duidelijke en bapaalde conclusive*” Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnyagugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.³³

Jadi Mahkamah Agung menyamakan tuntutan hak “*tidak jelas*” dengan yang “*tidak sempurna*”. dengan jelas maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud tuntutan hak disini adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut dengan istilah gugatan.

³² *Yurisprudensi Jawa Barat*, 1969-1972 1, hlm.100

³³ M.A. 16 Des. 1970 no.492 K/Sip/1970, *J.I. Pen.1/71*, hlm.51.

Pasal 120 HIR mengatur tentang tuntutan hak dapat diajukan secara lisan, jadi dengan demikian tuntutan hak diistilahkan dengan gugatan dapat diajukan secara tertulis maupun secara lisan.

Selain itu tuntutan hak juga dapat diajukan dalam bentuk Permohonan. Perbedaannya terletak, apabila seseorang mengajukan gugatan sudah barang tentu minimal 2 orang (dua pihak) yang saling berselisih (konflik atau bersengketa), sedangkan mengingat bentuk dari surat Permohonan itu sendiri, maka terlihat jelas tidak ada yang disengketakan , karena pada dasarnya yang mengajukan permohonan itu adalah seorang saja yaitu Pemohon.

Adapun agar Gugatan dapat diterima di Pengadilan tentunya perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena dalam praktiknya ketika seseorang mengajukan gugatan tanpa mengindahkan syarat formil dan syarat materillnya, niscaya akan berakibat tidak diterimanya gugatan kita.

D. Pengertian Permohonan dan Gugatan.

Disamping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara gugatan dan permohonan adalah bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa, suatu konflik, yang harus di selesaikan dan di putus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka

telah dilanggar, akan tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atau hak mereka itu, tidak mau sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu.

Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim yang mengadili dan memutus siapa diantara pihak-pihak itu yang benar dan siapa yang tidak benar. Dalam perkara yang disebut permohonan ialah tidak adanya sengketa misalnya apabila segenap ahliwaris almarhum secara bersama-sama menghadap ke Pengadilan untuk mendapat suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum berdasarkan Pasal 236a HIR.

Di sini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha Negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazim disebut putusan declatoir, suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan sesuatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan. Permohonan yang banyak diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan pengangkatan anak angkat, wali, pengampu, perbaikan akan catan sipil dan sebagainya. HIR dan Rbg, ternyata tidak menentukan tentang apa saja yang harus dimuat dalam surat gugatan tersebut, artinya tidak mensyaratkan tentang isi gugatan.

Syarat-syarat tentang isi surat gugatan ternyata hanya diatur dalam Rvj yaitu dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan isi surat gugatan harus memuat:

1. Identitas para pihak.
2. *Fundamentum petendie* (posita/dasar gugatan/ alasan-alasan gugatan).

3. *Petitum* atau tuntutan.

Identitas Para Pihak:

Keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara yaitu nama, tempat tinggal, umur, pekerjaan (Pasal 1367 BW), kalau perlu tentang agama, status perkawinan janda/duda.

Fundamentum petendie (Posita):

Dasar gugatan atau alasan mengajukan gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) serta adanya kepentingan hukum yang terdiri dari:

- a. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*fectelike gronden*) dan;
- b. Uraian tentang hukumnya (*recht gronden*).
- c. Ada kepentingan apa, sehingga seseorang mengajukan Tuntutan Hak ke Pengadilan Negeri.

E. Kekuasaan Mutlak dan Kekusaan Relatif.

Dalam cara mengajukan gugatan harus diperhatikan benar-benar oleh penggugat, bahwa gugatan olehnya diajukan kepada badan Pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut.

Hukum acara perdata mengenal dua macam kewenangan ialah;

- a. Wewenang Mutlak

b. Wewenang Relatif.

Wewenang Mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya Pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut disebut *attributie van rechtsmacht*. Misalnya; persoalan sewa-menyewa rumah adalah wewenang kantor urusan perumahan, sedang persoalan warisan, hutang piutang, sewa menyewa tanah adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Wewenang Relatif ialah ,engatir pembagian kekuasaan mengadili antar Pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, menyangkut *distributie van rechtsmacth*. Azasnya adalah “yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat”. Azas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan; “*Actor Sequitur Forum Rei*”.³⁴

Pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal seorang adalah tempat tinggal dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Mungkin akan lebih jelas apabila dikemukakan, bahwa tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kartu penduduk orang tersebut. Tempat tinggal adalah dimana seorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedang tempat kediaman adalah dimana seorang berdiam,

³⁴ Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni,Bandung,1979, hlm 18

Apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya, dan tempat tinggalnya atau tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia digugat pada Pengadilan Negeri tempat tinggalnya yang terakhir dan dalam surat gugat disebutkan “paling akhir bertempat tinggal”.³⁵

³⁵ Ibid, hlm.19

